

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DALAM KASUS
PERCERAIAN**

Odelia Christy Putri Tjandra

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

odelia.tjandra@student.ukdc.ac.id

ABSTRAK

Salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan yaitu mediasi. Manfaat dan keuntungan yang didapat antara lain adalah sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya yang dikeluarkan tidak besar, hubungan kedua pihak yang bersengketa juga terpelihara dan terhindar dari persoalan yang melebar. Oleh karena itu, diharapkan mendapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang mufakat tentunya memenuhi keinginan kedua pihak. Artikel ini membahas mengenai penggunaan arbitrase dalam kasus perceraian. Hasilnya yaitu mediasi dapat digunakan karena memiliki kelebihan. Selain itu, mediasi juga efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan melihat pada segi tinjauan yuridis, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan.

Kata kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

One of the effective non-litigation dispute resolution instruments that have many benefits and advantages is mediation. The benefits and advantages include, among others, that disputes can be resolved with a win-win solution, the time used is not prolonged, the costs incurred are not large, the relationship between the two disputing parties is also maintained and avoids widening problems. Therefore, it is hoped that an agreement will be reached between the disputing parties whose consensus will certainly fulfill the wishes of both parties. This article discusses the use of arbitration in divorce cases. The result is that mediation can be used because it has advantages. In addition, mediation is also effective in resolving disputes by looking at the juridical aspect, mediator qualifications, facilities and facilities, community compliance, and culture.

Keywords: Mediation, Dispute Resolution

A. PENDAHULUAN

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang pertama kali muncul di Amerika Serikat. Mediasi lahir dilatar belakangi oleh proses penyelesaian sengketa yang lamban di pengadilan. Oleh karena itu, mediasi

muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang bermuara ke persoalan biaya, waktu, dan kemampuan dalam menangani kasus yang kompleks. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, dan mempunyai peluang besar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Indonesia. Menyelamatkan nama baik seseorang adalah hal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya timur termasuk negara Indonesia.¹

Salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan yaitu mediasi. Manfaat dan keuntungan yang didapat antara lain adalah sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya yang dikeluarkan tidak besar, hubungan kedua pihak yang bersengketa juga terpelihara dan terhindar dari persoalan yang melebar. Oleh karena itu, diharapkan mendapat kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yang mufakat tentunya memenuhi keinginan kedua pihak.²

Indonesia tentu tidak lepas tangan dalam mengatur warga negaranya dalam hal perceraian. Indonesia mempunyai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang di dalamnya terdapat asas untuk mempersulit perceraian. Selain itu, juga ada badan hukum yang dibentuk oleh Departemen Agama yang dipercaya untuk memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai.³ Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat memiinta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian agara menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada tahun 2015 sebanyak

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009).

² Riska Fitriani. (2012). “Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II (2), Februari 2012, hlm. 213.

³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

5,89 persen pasangan suami istri cerai hidup dengan jumlah sekitar 3,9 juta dari 67,2 juta rumah tangga dan di tahun 2020 persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan cerai hidup. Hingga akhir Juni 2021, terdapat 3,97 juta penduduk Indonesia berstatus perkawinan cerai hidup. Jumlah tersebut setara dengan 1,46% dari seluruh total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa.⁴ Dari peningkatan kasus cerai hidup tersebut, sudah seharusnya pemerintah dan organisasi masyarakat yang berkaitan dengan merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah nyata dalam mengatasi permasalahan sosial yang mengancam ketahanan keluarga dan masyarakat umumnya serta dampak negatif terutama pada anak hasil perkawinan dan terhadap pasangan itu sendiri.

Adapun penelitian dengan tema yang sama sudah pernah dipublikasi. Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas faktor yang menghambat dan mendukung dalam menyelesaikan kasus perdata menggunakan mediasi di berbagai daerah. Berbeda dengan artikel ini yang mana akan membahas keuntungan menggunakan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa, tahapan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, efektivitas peranan mediator dan mediasi dalam penyelesaian perkara gugat cerai, dan faktor penghambat dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diambil dari beberapa jurnal dan artikel di berbagai daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: (1) apa dasar hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa? dan (2) bagaimana efektivitas proses mediasi dalam penyelesaian sengketa?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan

⁴ Viva Budi Kusnandar. Databoks.com. (7 September 2021). Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak. Lihat dalam [Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak | Databoks \(katadata.co.id\)](#). Diakses pada 1 Desember 2021.

hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.⁵ Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶ Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Mediasi dalam Kasus Perceraian

Secara umum, mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Namun kemudian, mediasi diatur lebih spesifik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008).

Secara etimologi, istilah “mediasi” berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna kata ini menunjukkan peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga selaku mediator dalam menjalankan tugasnya mencegah dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersangkutan. Berada di tengah juga memaknai bahwa mediator harus bersifat netral atau tidak berpihak dalam menyelesaikan sengketa. Dan harus mampu dapat menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil dan setara, sehingga menimbulkan kepercayaan dari para pihak yang bersangkutan.

Pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi atau biasa dikenal lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).⁷

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

⁷ Machi Riyadi, *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malpraktik Medik*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Prinsip yang pertama mediator adalah kerahasiaan. Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak diperbolehkan disiarkan kepada publik. Kedua adalah sukarela, bahwa kedua belah pihak yang bersengketa datang ke mediasi dengan keinginan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Ketiga adalah pemberdayaan, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang ingin datang ke mediasi memiliki kemampuan bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan yang diinginkan. Keempat adalah netralitas, peran mediator memfasilitasi prosesnya dan berwenang mengontrol jalannya mediasi. Hasilnya tetap menjadi kesepakatan para pihak bersengketa. Kelima adalah solusi yang unik, solusi yang dihasilkan dari proses kreativitas.

Penggunaan mediasi sendiri memiliki keuntungan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Bagi pihak yang bersengketa, menyelesaikan sengketa dengan membawanya ke pengadilan (jalur litigasi) terkadang dirasa kurang begitu efektif. Oleh sebab itu, maka mediasi menjadi pilihannya. Kelebihan yang pertama yaitu menghindari 'menang-kalah' (*win-lose*) dan memilih bersama-sama menang (*win-win solution*). Sama-sama menang bukan saja dalam arti ekonomi, termasuk juga kemenangan moral reputasi atau nama baik dan kepercayaan. Selain itu, putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan asas berdasarkan kesetaraan, kepatutan, dan rasa keadilan.

Waktu penyelesaian sengketa melalui mediasi cukup singkat. Hal mengenai waktu sangat penting sebab jika waktu penyelesaian sengketa lama, maka biaya perkara akan semakin bertambah. Selain itu, ada pula beban psikologis yang akan mempengaruhi sikap dan kegiatan para pihak.

Bagi masyarakat Indonesia, berperkara di pengadilan tidak hanya mendatangkan beban psikologis, melainkan juga menyebabkan terputusnya hubungan sosial, mulai dari hubungan antar pihak yang bersengketa hingga hubungannya dengan kerabat bahkan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa mediasi sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah

laku, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama.

Selain kelebihan, mediasi juga memiliki kekurangan yang dapat menjadi hambatan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu (1) keinginan yang kuat kedua pihak untuk bercerai. Hal ini terjadi akibat dari salah satu atau kedua belah pihak tidak mau bermusyawarah. Misal, tidak hadirnya para pihak, tingkat kerumitan perkara, tidak ada tikap baik dari para pihak untuk saling damai; (2) konflik yang sangat kompleks dan berkepanjangan; (3) faktor psikologis; (4) para pihak yang bersengketa yang tidak hadir serta kurang antusiasnya dalam melalui tahapan mediasi; dan (5) kurang aktifnya mediator serta keterlibatan advokat yang cenderung tidak membantu mengupayakan perdamaian.

2. Efektivitas Proses Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa

Kekerasan pada anak terus meningkat selama pandemi Covid-19, di mana pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).⁸ Dalam kebijakan tersebut masyarakat dianjurkan tetap tinggal di rumah dan mengikuti protokol kesehatan.⁹ Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut berimbas pada masalah lain, yakni meningkatnya kasus kekerasan pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan/atau psikis.

Terdapat dua jenis mediasi, yaitu yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) dan yang di dalam pengadilan (litigasi) atau biasanya dikenal sebagai *court connected mediation*. Mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediator jenis ini dapat berasal dari kalangan akademisi, pemuka agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat. Sedangkan, mediasi di pengadilan

⁸ Ahmad Fauzi. (2020). "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16 (1), hlm. 174-178.

⁹ I. Kendedes. (2020). "Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 16 (1), hlm. 66-76.

adalah usaha dari permintaan hakim kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan berlanjut. Dalam mediasi ini, hakim atau seorang ahli sebagai mediator.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini berlangsung dalam beberapa tahapan. Proses diawali dengan pemanggilan para pihak yang bersengketa. Kemudian apabila para pihak bersengketa hadir di persidangan, maka mediator akan membuka sidang dan memeriksa identitas masing-masing para pihak bersengketa. Setelah itu mediator menanyakan kepada masing-masing pihak bersengketa mengenai permasalahan yang dihadapi. Selama sidang berlangsung, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan mengemukakan pendapat/pendirian masing-masing, mengajukan dokumen, surat-surat, saksi dan saksi ahli. Dilanjutkan dengan hasil kesepakatan.

Secara lebih spesifik, Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 merumuskan tahapan mediasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan *resume* perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak menyerahkan *resume* perkara kepada hakim mediator yang telah ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat 5 dan ayat 6.
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana diatur dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Demikian tahapan mediasi yang wajib dilewati oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Namun demikian, timbul pertanyaan, apakah tahapan mediasi sebagaimana tersebut di atas sudah efektif dalam pelaksanaannya atau belum. Hal ini perlu mendapat perhatian karena sifat mediasi yang dapat menghasilkan dua luaran yaitu *win-win solution* atau *win-lose solution*. Berikut ini penulis mencoba membahas lebih lanjut permasalahan tersebut.

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan sejarah baru bagi hukum acara perdata Indonesia bahwa Mahkamah Agung yang mendasarkan pemikirannya pada Pasal 130 HIR/154 Rbg membuat aturan dalam persidangan yang pertama yaitu para pihak bersengketa diwajibkan untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu.¹⁰ Para hakim di Pengadilan Agama pun dituntut mampu menjadi Mediator.

Teori efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Undang-Undang, pegawai hukum peradilan, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan yang berkembang. Adapun keefektifan menggunakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dapat dilihat pada bahasan di bawah ini.

Pertama, Tinjauan Yuridis. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi pihak yang bersengketa atau berperkara di pengadilan, karena apabila tidak melaksanakan mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, hal ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi. Mediasi menjembatani pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang buntu untuk dapat memperoleh solusi yang sesuai dengan keinginan kedua pihak. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai alat ukur peneliti ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI

¹⁰ Dewi Sri A. Rezki, *Mediasi Pengadilan Salah atau Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013).

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa bagi masyarakat.

Kedua, Kualifikasi Mediator. Mediator mempunyai peran penting dalam keberhasilan penyelesaian mediasi. Oleh sebab itu, para mediator harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat minimal 5 (lima) nama mediator dan disertai latar belakang pendidikan atau pengalaman.

Keberhasilan mediasi juga dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaannya mediasi yang bertumpu pada profesionalis hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian dalam bidang hukum dan psikologis), hakim mediator juga harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan rinci untuk mengupayakan damai. Hakim yang melaksanakan fungsinya sebagai mediator dan telah bersertifikat cenderung memiliki tingkat keberhasilan dibandingkan dengan hakim yang tidak memiliki sertifikat. Namun, pelatihan mediator bagi para hakim bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan, karena tingkat keberhasilan mungkin tidak terpaut jauh dengan yang telah bersertifikat. Hakim yang telah memiliki sertifikat belum tentu mampu menggapai angka keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, tetapi pelatihan harus tetap diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator.¹¹

Ketiga, Fasilitas dan Sarana. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi. Diharapkan dengan menyediakan ruang mediasi dan menatanya sebaik mungkin para pihak berseengketa akan merasa nyaman.

Keempat, Kepatuhan Masyarakat. Sehubungan dengan kepatuhan masyarakat, perilaku dan sikap para pihak yang bersengketa, seringkali salah satu atau kedua

¹¹ Arum Kusumaningrum, et al. (2017). "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang" *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 (1), hlm. 1-10.

pihak merasa paling benar (egois), sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara sering kali mereka sudah sepakat untuk bercerai komunikasi para pihak yang sudah lama terputus, sikap para pihak yang kooperatif sehingga proses mediasi cepat selesai dan dapat dilanjutkan proses persidangan.

Kelima, Kebudayaan. Terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian di Indonesia. Pada saat ini, banyak orang menganggap perkawinan bukan lagi hal yang sakral dan perceraian bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dilakukan.

C. PENUTUP

Mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). Namun kemudian, mediasi diatur lebih spesifik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2008). Keuntungan menggunakan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa adalah sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama.

Efektivitas penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dapat dilihat dari segi tinjauan yuridis, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009).

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

Machi Riyadi, *Teori Iknebook Dalam Mediasi Malpraktik Medik*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Dewi Sri A. Rezki, *Mediasi Pengadilan Salah atu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013).

Buku:

Riska Fitriani. (2012). “Penyelesaian Sengketa Lahat Hutan Melalui Proses Mediasi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II (2), Februari 2012, hlm. 213.

Arum Kusumaningrum, et al. (2017). “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 (1), hlm. 1-10.

Artikel Online:

Viva Budi Kusnandar. Databoks.com. (7 September 2021). Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak. Lihat dalam [Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak | Databoks \(katadata.co.id\)](#). Diakses pada 1 Desember 2021.